



PUTUSAN

Nomor 55/PID.B/2020/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Ferli Taulending alias Li;
Tempat lahir : Galala;
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun/ 23 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : Marianus Kaemung alias Nus;
Tempat lahir : Oba;
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun/ 01 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Salmoni Morahing alias Pebi;
Tempat lahir : Sofifi;
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun/ 21 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gosale, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio dihitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio dihitung sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 55/Pid.B/2020/PN SOS, tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pid.B/2020/PN SOS, tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ferli Taulending, Terdakwa Marianus Kaemung dan Terdakwa III Salmoni Marohing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah jerigen/gallon warna putih berukuran 25 Liter yang berisi minyak tanah dengan jumlah keseluruhan 150 liter;
 - 1 (satu) buah selang jenis plastic warna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter;

Kembalikan kepada PT. Intim Kara melalui Saksi Bambang Sulistiyono :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna hitam jenis L 300 No. Pol DG 4032 XY dengan tulisan pada kaca depan Tuan muda dan tulisan Petarung pada bagian belakang mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa Salmoni Marohing Alias Pebi

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Ferli Taulending alias Li bersama-sama dengan Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Lokasi AMP/Alat Mesin Aspal Butas Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, saat Para Terdakwa yang sedang berada di Mess Perusahaan PT. Intim Kara di Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore kepulauan, Terdakwa II Marianus Kaemung berkata kepada Terdakwa I Ferli Taulending dengan kata-kata "*mari tong ambe minyak tanah untuk harga rokok*" selanjutnya Para Terdakwa kemudian Berangkat menggunakan mobil pick up

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



L 300 dengan Nomor Polisi DG 4032 XY milik orang tua Terdakwa III Salmoni Morahing yang dikemudikan oleh Terdakwa II Marianus Kaemung dari mess Perusahaan PT. Intim Kara menuju rumah Terdakwa I Ferli Taulending dan mengambil 6 (enam) buah jerigen yang masing-masing jerigen tersebut berkapasitas 25 liter kemudian meletakkannya di dalam bak mobil L 300;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIT Para Terdakwa kembali menuju perusahaan PT. Intim Kara dan memarkirkan mobil L 300 di depan areal mess perusahaan PT. Intim Kara, selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam mess perusahaan dengan masing-masing Terdakwa membawa 2 (dua) buah jerigen melalui Pintu depan yang tidak dijaga oleh Security dan setelah berada di dalam Mess Perusahaan, Para Terdakwa berjalan menuju Lokasi AMP atau alat Mesin Aspal Butas, selanjutnya Terdakwa I Ferli Taulending mematikan lampu di sekitar Lokasi AMP kemudian Terdakwa II Marianus Kaemung mengambil selang dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter dari dalam kotak mesin genset dan setelah memastikan suasana sekitar aman, Terdakwa I Ferli Taulending dan Terdakwa II Marianus Kaemung kemudian menyalin minyak tanah dari dalam Drum ke dalam 2 (dua) buah jerigen dengan cara Terdakwa II Marianus Kaemung memegang selang yang dimasukkan ke dalam lubang drum, sementara Terdakwa I Ferli Taulending memegang selang di dalam mulut jerigen sedangkan Terdakwa III Salmoni Morahing hanya berdiri memantau sekitar, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa II Marianus Kaemung dengan menyalin minyak tanah kedalam 4 (empat) buah jerigen, dan setelah ke-6 (enam) jerigen tersebut penuh Terdakwa II Marianus Kaemung mengembalikan selang ke tempatnya semula, dan ketika para terdakwa hendak mengangkat masing-masing 2(dua) buah jerigen menuju ke kebun warga yang bersebelahan dengan mess perusahaan, Saksi Hamza Kene berteriak "*woe..lepas gelong..lepas gelong.. siapa suru ngoni pancuri minyak*" (hey.. lepaskan jerigen.. siapa yang menyuruh kalian mencuri minyak) dan menahan Terdakwa I Ferli Taulending sementara Terdakwa II Marianus Kaemung dan Terdakwa III Salmoni Morahing langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa I Ferli Taulending dengan 6 (enam) buah jerigen ukuran 25 liter yang terisi penuh dengan minyak tanah;
- Bahwa lokasi pencurian minyak/ mess perusahaan PT. Intim Kara tersebut dibatasi dalam pekarangan yang tertutup dimana sebelah utara berbatasan dengan kali Oba, sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan pagar tanaman hidup sementara sebelah berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Intim kara mengalami kerugian sebesar Rp.750.000;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Bambang Suryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut BBM jenis minyak tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Korban PT. Intim Kara;
- Bahwa Saya tidak melihat atau menyaksikan kejadian pencurian BBM jenis minyak tanah milik PT Intim Kara secara langsung, bahwa saya mengetahui para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut bahwa Saksi diberi tahu oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza yang menghubungi Saksi melalui telepon kemudian benar Saksi melihat ada barang bukti BBM jenis minyak tanah serta Para Terdakwa di Kantor Polsek Oba Utara di Sofifi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT tepatnya di lokasi Basecamp dekat AMP (Alat Mesin Aspal) PT Ingkara di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dari cerita Saksi Hamza Kene alias Hamza ada orang lain yang melihat kejadian pencurian BBM jenis minyak tanah tersebut yakni Saksi Patom;
- Bahwa pada saat kejadian malam pencurian BBM jenis minyak tanah tersebut Saksi sedang istirahat tidur di rumah di Desa Ampera kemudian Saksi didatangi oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza sendiri, kemudian membangunkan Saksi dan kemudian mengatakan kepada Saksi "pa, di basecamp ada pencurian minyak tanah, pelakunya sudah dibawa ke kantor Polsek Oba Utara". Saya terkejut kemudian Saksi juga pergi bersama Saksi Hamza Kene alias Hamza ke Kantor Polsek Oba Utara tersebut, dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai bahwa telah benar telah terjadi pencurian BBM jenis minyak tanah sebanyak 6 (enam) buah gallon ukuran masing-masing 25L (dua puluh lima liter) yang masing-masing sudah terisi penuh dengan BBM jenis minyak tanah tersebut, yang mana pencurian tersebut terjadi di Basecamp milik PT. Intim Kara tempat perusahaan Saksi kerja dan para pelakunya adalah para Terdakwa. Selanjutnya Saksi menelpon pemilik perusahaan PT Intim Kara bapak Budi Liem atau sehari-hari dipanggil Ko Gun, yang pada pokoknya pemilik perusahaan bapak Budi Liem mengatakan via telepon kepada Saksi bahwa *"sudah diteruskan saja proses hukum, laporkan saja mereka ke polisi"*. Selanjutnya kejadian tersebut ditangani oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kondisi area Basecamp tersebut adalah lapangan terbuka tidak ada pagar, hanya ada satu akses utama lewat jalan raya depan ada pos jaga pintu masuk dan dijaga satu orang security, dan lapangan area Basecamp tersebut dapat dilalui sehari-hari oleh penduduk untuk pergi ke Kebun, yang mana dibelakang area Basecamp tersebut adalah perkebunan milik penduduk setempat;
- Bahwa posisi penyimpanan BBM jenis minyak tanah dekat di area AMP (alat mesin aspal di area gudang Basecamp tetapi tidak ada dindingnya hanya ada atap, dan BBM jenis minyak tanah tersimpan dalam drum-drum tersebut disusun miring agar memudahkan untuk mengambilnya;
- Bahwa di Basecamp perusahaan PT. Intim Kara tersebut tidak ada gallon dan tidak diperbolehkan adanya gallon atau jerigen yang masuk di area wilayah Basecamp atau perusahaan PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mendapatkan gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui guna atau fungsi BBM jenis minyak tanah di perusahaan PT Ingkara tersebut yakni untuk memanaskan aspal;
- Bahwa Saksi sendiri adalah karyawan PT. Intim Kara dengan jabatan pengawas langsung di area Basecamp PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa fungsi dari area Basecamp PT. Intim Kara tersebut adalah tempat parkir alat-alat berat dan juga merupakan tempat AMP (alat mesin aspal), serta penyimpanan beberapa barang yang berkaitan dengan perlengkapan kegiatan perusahaan PT. Intim Kara yang bergerak di bidang Kontraktor Jalan Raya;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin ke perusahaan PT. Intim Kara untuk mengambil BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa BBM jenis minyak tanah tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak polisi;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian BBM jenis minyak tanah milik PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui guna atau fungsi BBM jenis minyak tanah di perusahaan PT. Intim Kara tersebut yakni untuk memanaskan aspal;
- Bahwa Saksi sendiri adalah karyawan PT. Intim Kara dengan jabatan pengawas langsung di area Basecamp PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa fungsi dari area Basecamp PT. Intim Kara tersebut adalah tempat parkir alat-alat berat dan juga merupakan tempat AMP (alat mesin aspal), serta penyimpanan beberapa barang yang berkaitan dengan perlengkapan kegiatan perusahaan PT Intim Kara yang bergerak di bidang Kontraktor Jalan Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa barang bukti BBM minyak jenis minyak tanah masih menjadi barang bukti dalam perkara ini, terakhir Saksi lihat di kantor Polsek Oba Utara tersebut;
- Bahwa akibat dari pencurian BBM jenis minyak tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah perusahaan PT. Intim Kara mengalami kerugian materi yang nilai pastinya Saksi tidak tahu, kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Para Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian materi yang dialami oleh PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Para Terdakwa, dimana Terdakwa III Salmon Morahing alias Pebi adalah sesama rekan kerja karyawan di PT Intim Kara, sedangkan untuk Terdakwa I Ferli Taulending alias Li dan Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus adalah tenaga harian yang berkerja langsung kepada pemborong atau subkontraktor dari PT Intim Kara tersebut sehingga gaji Terdakwa I Ferli Taulending alias Li dan Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus dibayarkan oleh pemborong atau subkontraktor tersebut;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berjumpa dengan Para Terdakwa, dimana sikap sehari-hari Para Terdakwa terhadap Saksi baik dan sopan, kami sering berkomunikasi;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki komunikasi yang baik dengan para Terdakwa, sehingga Saksi tidak pernah mencurigai Para Terdakwa akan melakukan perbuatan pencurian BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan perusahaan PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa selama Saksi berkerja di perusahaan PT. Intim Kara tersebut tidak pernah terjadi kasus pencurian baik pencurian BBM atau pencurian lainnya, kejadian ini adalah kejadian yang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari PT. Intim Kara tersebut, yakni sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun masyarakat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gunung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa di dalam area basecamp tersebut tidak ada pemukiman atau rumah penduduk, hanya lapangan terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas security di pos jaga basecamp tersebut, yakni menjaga portal pintu masuk dan keluar kendaraan serta orang ke area basecamp tersebut;
- Bahwa ada jalan lain di belakang untuk mengakses masuk ke area basecamp, tetapi jalannya kecil dan sempit hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa jumlah dari BBM jenis minyak tanah yang dicuri tersebut adalah masing-masing gallon jeringen berisi 25 L (dua puluh lima liter) dikali 6 (enam) gallon jeringen, sehingga total minyak tanah adalah 150 L (seratus lima puluh liter), kemudian dikalikan dengan harga BBM jenis minyak tanah ke perusahaan tanpa subsidi sebesar Rp. 7000/L (tujuh ribu rupiah per liter) sehingga ditaksir kerugian PT Intim Kara, pembulatannya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah jergen. gallon warna putih berukuran 25 liter yang berisi minyak tanah, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam jenis L300 Nomor Polisi DG 4032 XY dengan tulisan pada kaca depan Tuan Muda dan Tulisan Petarung pada bagian belakang mobil

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah selang plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi pernah lihat pada saat kejadian pencurian BBM di perusahaan PT. Intim Kara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi : Hamza Kene alias Hamza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian minyak tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Korban PT. Intim Kara;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pencurian minyak tanah oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT tepatnya di lokasi Basecamp dekat AMP (Alat Mesin Aspal) PT Intim Kara di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Baha Saksi mengetahui adanya pencurian minyak tersebut dari informasi melalui telepon oleh pemilik PT. Intim Kara bapak Budi Liem alias Ko Gun bahwa di dalam basecamp PT. Intim Kara pada malam tersebut akan terjadi pencurian minyak tanah akhirnya kami menuju lokasi basecamp, kami intai dan benar bahwa para Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut yakni menyalin atau menuangkan minyak tanah menggunakan selang dari dalam drum-drum penyimpanan minyak tanah yang diletakan dalam posisi miring di dekat tangki dekat AMP (alat mesin aspal) ke dalam gallon ukuran 25L (dua puluh lima liter) di dalam basecamp PT Intim Kara tersebut;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi yang melihat langsung kejadian pencurian minyak tanah tersebut adalah Saksi Patom;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian tersebut lupa pada pukul berapa setelah menerima informasi telepon dari pemilik PT. Intim Kara bapak Budi Liem, Saksi sendiri dan ditemani oleh Saksi Patom yang sengaja Saksi ajak menuju lokasi basecamp PT Intim Kara tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah dekat dengan lokasi kami memarkirkan motor dekat warung milik Daeng orang bugis, selanjutnya kami berjalan kaki masuk ke area basecamp langsung menuju AMP (alat mesin aspal), kemudian kami mengintai dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) dari AMP (alat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



mesin aspal), tidak beberapa lama kami melihat para Terdakwa mendatangi AMP (alat mesin aspal) dengan membawa masing-masing 2 (dua) buah gallon jerigen ukuran 25L (dua puluh lima liter). Selanjutnya kami berdua terus mengamati perbuatan yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa, kami melihat Para Terdakwa mendekati AMP tersebut, dimana didekat alat tersebut terdapat sebuah tangki penampungan aspal, selanjutnya didekat tangki tersebut terdapat beberapa drum-drum penyimpanan minyak tanah yang tersusun miring, kemudian salah satu dari Para Terdakwa mematikan lampu di area AMP tersebut, tetapi Saksi tidak jelas siapa yang mematikan lampu. Selanjutnya Saksi menelpon bapak Budi Liem, Saksi diarahkan untuk terus mengintai, dalam beberapa saat kemudian Saksi dan Saksi Patom menyergap Para Terdakwa yang sedang membawa masing-masing 2 (dua) buah gallon jerigen yang telah terisi minyak tanah tersebut dan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li Tertangkap tangan oleh Saksi sendiri dengan mengatakan *"hei, bikiapa kalian bacuri minyak?"*, dia tidak menjawab diam saja. Selanjutnya saya meminta Saksi Patom untuk memegang dan mengawasi Terdakwa I Ferli Taulending alias Li agar tidak kabur melarikan diri, saya lanjut mengejar 2 (dua) orang Terdakwa lainnya namun tidak dapat hanya menemukan 4 (empat) buah gallon jerigen yang ditinggalkan oleh 2 (dua) orang Terdakwa tersebut, Saksi kembali ke tempat Saksi Patom, ternyata Terdakwa I Ferli Taulending alias Li telah kabur melarikan diri, kemudian Saksi tanyakan mengapa dilepas, Saksi Patom menerangkan pada saat ia mengumpulkan barang bukti minyak tanah dalam gallon tersebut Saksi Patom sedikit takut dan lengah. Selanjutnya kami berdua mengumpulkan 6 (enam) buah gallon jerigen minyak tanah, lalu Saksi menelpon kembali bapak BUDI LIEM, kami pada pokoknya disuruh melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Selanjutnya Saksi sendiri dan Saksi Patom membawa barang bukti minyak tanah tersebut untuk dilaporkan kepada pihak Polsek Oba Utara, setelah itu saya menemui Saksi Bambang Suryono selaku pengawas basecamp PT Intim Kara tersebut dan mengajaknya ke Kantor Polsek Oba utara, kemudian ia membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami mengumpulkan barang bukti berupa minyak tanah yang telah dimasukkan ke dalam gallon jerigen ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersebut kami menemukan sebuah selang minyak tanah;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa membawa selang minyak tanah tersebut, dan tidak pernah

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



mengetahui bagaimana mereka mendapatkan selang minyak tanah tersebut;

- Bahwa penyimpanan minyak tanah di basecamp PT. Intim Kara tersebut dimasukan dalam drum-drum yang tersusun diatas kuda-kuda dengan posisi miring agar memudahkan untuk dipergunakan dan berada di dekat tangki penyimpanan aspal dekat AMP (alat mesin aspal) milik PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa menyalin atau menuangkan minyak tanah dari dalam drum ke dalam gallon jeringen ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersebut karena setelah dekat dengan drum minyak tanah tersebut salah satu Terdakwa mematikan lampu listerik, sehingga tempat tersebut gelap;
- Bahwa lokasi basecamp PT. Intim Kara tersebut secara keseluruhan adalah lapangan terbuka adan masyarakat dapat mengakses masuk ke dalam area basecamp tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa di PT. Intim Kara tidak ada dan dilarang adanya gallon jerigen ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersebut;
- Bahwa tedapat pos jaga yang bertugas adalah seorang security letaknya di pintu masuk gerbang utama sebelum masuk area basecamp tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian pencurian minyak tanah tersebut ada security yang berjaga di Pos jaga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut adalah karyawan PT. Intim Kara, sedangkan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li dan Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus adalah tenaga harian yang sering bekerja harian di basecamp PT Intim kara tersebut, sehingga Saksi menyimpulkan sendiri bahwa security tidak curiga ketika Para Terdakwa masuk ke dalam basecamp tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke area basecamp PT. Intim Kara tersebut melalui pintu gerbang depan utama dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 berwarna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi, kemudian mobil tersebut diparkirkan di area basecamp dekat AMP, selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju AMP yang didekatnya terdapat penyimpanan barang bukti minyak tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri adalah Subkontraktor atau pemborong proyek pekerjaan dari PT. Intim Kara dalam pengerjaan pengaspalan jalan raya milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan basecamp PT. Intim Kara tersebut sekitar 2 km (dua kilometer);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat yang dialami PT. Intim Kara dari perbuatan pencurian minyak tanah oleh Para Terdakwa tersebut adalah kerugian materi yang nilainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sebelumnya tidak pernah ada kasus pencurian di basecamp PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Para Terdakwa sudah atau belum mengembalikan kerugian PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa Saksi perkiraan bahwa Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi memarkirkan mobil mitsubishi L300 warna hitam tersebut sejauh 50 m (lima puluh meter) dari lokasi AMP di basecamp tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Ferli Taulending alias Li yang pertama kali jalan kaki diikuti oleh Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus berbarengan dengan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi masing-masing para Terdakwa sambil membawa 2 (dua) gallon jerigen ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersebut;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan apakah Para Terdakwa mabuk atau tidak, sebab pada saat kejadian saya hanya berhasil menangkap tangan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li dan kondisinya sadar tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah jerigen. gallon warna putih berukuran 25 liter yang berisi minyak tanah, 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam jenis L300 Nomor Polisi DG 4032 XY dengan tulisan pada kaca depan Tuan Muda dan Tulisan Petarung pada bagian belakang mobil dan 1 (satu) buah selang plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi pernah lihat pada saat kejadian pencurian BBM di perusahaan PT. Intim Kara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi : Patom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena terkait dengan masalah pencurian minyak tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan Korban PT. Intim Kara;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pencurian minyak tanah oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT tepatnya di lokasi Basecamp dekat AMP (Alat Mesin Aspal) PT Intim Kara di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saya mengetahui adanya pencurian minyak tersebut dari informasi melalui telepon oleh pemilik PT Intim Kara pada malam kejadian Saksi Hamza Kene alias Hamza mengajak saya untuk menemaninya ke basecamp PT Intim Kara tersebut, akhirnya kami menuju lokasi basecamp, kami intai dan benar bahwa para Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut, namun pada saat Terdakwa I Ferli Taulending alias Li tertangkap tangan oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza, kami menemukan barang bukti berupa gallon ukuran 25L (dua puluh lima liter) sebanyak 6 (enam) buah yang sudah terisi minyak tanah dan terdapat satu buah selang minyak tanah di dekat AMP di basecamp PT Intim Kara tersebut;
- Bahwa ada orang lain selain Saksi yang melihat langsung kejadian pencurian minyak tanah tersebut adalah Saksi Hamza Kene alias Hamza;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian tersebut lupa pada pukul berapa, kemudian Saksi Hamza Kene Alias Hamza mengatakan kepada Saksi "temani kita, ada yang mau mencuri minyak tanah", selanjutnya Saksi Hamza Kene alias Hamza dan Saksi sendiri menuju lokasi basecamp PT. Intim Kara tersebut dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza, setelah dekat dengan lokasi basecamp PT. Intim Kara tersebut, Saksi Hamza Kene alias Hamza memarkirkan motor dekat warung milik Daeng orang bugis, selanjutnya kami berjalan kaki masuk ke area basecamp langsung menuju AMP (alat mesin aspal), kemudian kami mengintai dengan jarak sekitar 20 m (dua puluh meter) dari AMP (alat mesin aspal) dan posisi saya berada di belakang Saksi Hamza

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Kene alias Hamza mengintip dari celah-celah dekat AMP tersebut, beberapa lama kemudian, kami melihat para Terdakwa mendatangi AMP (alat mesin aspal) dengan membawa masing-masing 2 (dua) buah gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter). Selanjutnya Saksi ikut Saksi Hamza Kene alias Hamza untuk terus mengamati perbuatan yang akan dilakukan oleh para Terdakwa, kami melihat Para Terdakwa mendekati AMP tersebut, dimana didekat alat tersebut terdapat sebuah tangki penampungan aspal, selanjutnya didekat tangki tersebut terdapat beberapa drum-drum penyimpanan minyak tanah yang tersusun miring, kemudian salah satu dari Para Terdakwa mematikan lampu di area AMP tersebut, tetapi Saksi tidak jelas siapa yang mematikan lampu. kemudian kami menyergap para Terdakwa yang sedang membawa masing-masing 2 (dua) buah gallon jerigen yang telah terisi minyak tanah tersebut dan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li Tertangkap tangan oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza sendiri dengan mengatakan "hei, bikiapa kalian bacuri minyak?", Terdakwa I Ferli Taulending alias Li tidak menjawab dan diam saja. Selanjutnya saya diminta untuk menjaga memegang dan mengawasi Terdakwa I Ferli Taulending alias Li agar tidak kabur melarikan diri, sedangkan Saksi Hamza Kene alias Hamza lanjut mengejar 2 (dua) orang Terdakwa lainnya yang kabur namun tidak dapat dan ditemukan barang bukti lainnya yakni 4 (empat) buah gallon jerigen yang ditinggalkan oleh 2 (dua) orang Terdakwa tersebut, bahwa pada saat saya mengumpulkan gallon jerigen minyak tanah tersebut saya lengah dan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li berhasil lolos melarikan diri, ketika Saksi Hamza Kene alias Hamza kembali ke tempat saya berada, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa I Ferli Taulending alias Li telah kabur melarikan diri. Selanjutnya kami berdua mengumpulkan 6 (enam) buah gallon jerigen minyak tanah, lalu membawa barang bukti minyak tanah tersebut untuk dilaporkan kepada pihak Polsek Oba Utara, untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kami mengumpulkan barang bukti berupa minyak tanah yang telah dimasukan ke dalam gallon jerigen ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersebut kami menemukan sebuah selang minyak tanah;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian, Saksi mengintai di belakang Saksi Hamza Kene alias Hamza sehingga tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa membawa selang minyak tanah atau tidak;
- Bahwa penyimpanan minyak tanah di Basecamp PT. Intim Kara tersebut dimasukan dalam drum-drum yang tersusun diatas kuda-kuda dengan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



posisi miring agar memudahkan untuk dipergunakan dan berada di dekat tangki penyimpanan aspal dekat AMP (alat mesin aspal) milik PT. Intim Kara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa menyalin atau menuangkan minyak tanah dari dalam drum ke dalam gallon jeringen ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersebut karena setelah dekat dengan drum minyak tanah tersebut salah satu Terdakwa mematikan lampu listerik, sehingga tempat tersebut gelap;
- Bahwa lokasi basecamp PT. Intim Kara tersebut secara keseluruhan adalah lapangan terbuka adan masyarakat dapat mengakses masuk ke dalam area Basecamp tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali apakah di PT. Intim Kara tersedia gallon jeringen ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersedia atau tidak;
- Bahwa terdapat pos jaga yang bertugas adalah seorang security letaknya di pintu masuk gerbang utama sebelum masuk area Basecamp tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian pencurian minyak tanah tersebut ada security yang berjaga di Pos jaga tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza bahwa para Terdakwa dan salah satunya yakni Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi adalah karyawan tetap PT. Intim Kara tersebut sedangkan Para Terdakwa lainnya adalah tenaga harian;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke area Basecamp PT. Intim Kara tersebut melalui pintu gerbang depan utama dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 berwarna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi, kemudian mobil tersebut diparkirkan di area Basecamp dekat AMP, selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju AMP yang didekatnya terdapat penyimpanan barang bukti minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil mitsubishi L300 warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada status hubungan dengan PT. Intim Kara tersebut, namun pada saat malam kejadian Saksi sedang berada menginap di rumah Saksi Hamza Kene alias Hamza;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah jeringen. gallon warna putih berukuran 25 liter yang berisi minyak tanah, 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam jenis L300 Nomor Polisi DG 4032 XY dengan tulisan pada kaca depan Tuan Muda dan Tulisan Petarung pada bagian belakang mobil dan 1 (satu) buah selang plastik warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi pernah lihat pada saat kejadian pencurian BBM di perusahaan PT. Intim Kara;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ferli Taulending alias Li:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencurian minyak tanah oleh Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus, dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi di PT Intim Kara milik bapak Budi Liem alias Ko Gun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT tepatnya di lokasi Basecamp dekat AMP (Alat Mesin Aspal) PT. Intim Kara di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa cara kami melakukan pencurian minyak tersebut adalah dengan menyalin minyak tanah dengan selang minyak dari drum-drum penyimpanan minyak dekat AMP (alat mesin aspal) milik PT. Intim Kara dimasukan ke dalam gallon jeringen ukuran 25L (dua puluh lima liter);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat terjadi pencurian minyak tersebut adalah Terdakwa yang menyiapkan gallon jeringen ukuran 25L (dua puluh lima liter) dan pada saat penyalinan minyak tanah tersebut Terdakwa sendiri yang memegang gallon tersebut untuk diisi minyak tanah dari dalam drum-drum penyimpanan minyak tanah tersebut;
- Bahwa awalnya pada sore hari tersebut Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus setelah produksi aspal, yakni selesai melakukan pembakaran aspal di basecamp PT. Intim Kara karena besok harinya ada pengerjaan pengaspalan, kemudian ada salah satu operator alat berat membelikan kami minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol bekas Aqua, kami kemudian pulang menuju mess perusahaan PT. Intim Kara milik bapak Budi Liem alias Ko Gun tersebut, dan kami berdua meminum cap tikus tersebut sekitar pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT sampai mabuk. Kemudian, Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus mengajak Terdakwa untuk mencuri minyak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di area basecamp PT Intim Kara tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa "mari, tong ambil minyak, por harga rokok", Terdakwa jawab "iyo, kita su trada uang rokok ini", akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus tersebut. tidak berapa lama kemudian Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi datang dengan menggunakan mobil pick up Mitsubhisi L300 warna hitam, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus berkata kepada Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi untuk meminjam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus memanggil Terdakwa sendiri, kemudian kami bertiga pergi menuju rumah Terdakwa sendiri untuk mengambil gallon jerigen ukuran 25L (dua puluh lima liter) sebanyak 6 (enam) buah, setelah sampai di rumah Terdakwa sendiri tersebut, kami mengambil gallon jerigen tersebut, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus meletakkan gallon-gallon jerigen tersebut ke dalam Bak mobil milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut. Selanjutnya kami kembali ke Mess PT Intim Kara dan sekitar pukul 20.00 WIT kami masuk ke area AMP (alat mesin aspal) melalui pintu gerbang utama PT Intim Kara melewati Pos Jaga dengan mobil miik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut dan memarkirkan mobil dekat dengan lokasi AMP (alat mesin aspal) tersebut, selanjutnya kami masing-masing membawa 2 (dua) buah gallon jeringen tersebut langsung menuju AMP (alat mesin aspal), setelah sampai Terdakwa sendiri langsung mematikan lampu, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus mencari selang minyak di dekat genset AMP (alat mesin aspal) tersebut, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus kembali membawa selang minyak, dimana minyak tanah tersebut disimpan dengan posisi diatas kuda-kuda yang tersusun miring, dekat tangki aspal disebelah AMP (alat mesin aspal), selanjutnya Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus membuka tutup drum-drum minyak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batu, yakni 2 (dua) batu tersebut diletakan secara berlawanan di tutup drum tersebut kemudian diputar hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus memasukan selang minyak ke dalam drum minyak tanah tersebut, dan sendiri langsung membuka gallon jerigen di bawah menahan untuk menyalin minyak tanah tersebut ke dalam gallon-gallon jerigen sampai penuh semua sebanyak 6 (enam) buah tersebut, kami melakukan penyalinan pengisian minyak tanah tersebut berakhir sekitar pukul 22.30 WIT. Setelah semua gallon jerigen tersebut terisi minyak tanah,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



langsung saya sendiri mengangkat 2 (dua) buah gallon jerigen minyak tanah, yang baru ingin saya bawa menuju kebun sebelah milik masyarakat untuk disembunyikan, tiba-tiba datang Saksi Hamza Kene alias Hamza dengan suara mengertak mengatakan "hey, jang lari, siapa yang suruh curi minyak" langsung menangkap tangan Terdakwa, Terdakwa langsung terkejut dan takut Terdakwa diam ditempat dan tidak lari, sedangkan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi kabur melarikan diri yang Terdakwa sendiri tidak tahu arah kemana. Kemudian Saksi Hamza Kene alias Hamza bersama Saksi Patom, mengamankan Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi Hamza Kene alias Hamza mengejar Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi, pada waktu tersebut Terdakwa melihat ada celah untuk melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan dari Saksi Patom, dan akhirnya saya melarikan diri juga. Beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi karena telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide atau niat untuk mencuri minyak tanah tersebut adalah Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus;
- Bahwa minyak tanah yang kami curi tersebut sebanyak 150 L (seratus lima puluh liter) yang dikemas dalam masing-masing gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dengan jumlah gallon jeringen sebanyak 6 (enam) buah) tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan pencurian minyak tanah di basecamp PT. Intim Kara dekat AMP (alat mesin aspal) tersebut, tidak pernah melakukan susunan rencana tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan lokasi sekitar basecamp PT. Intim Kara tersebut berupa lapangan terbuka disana tempat parkir alat-alat berat, AMP (alat mesin aspal), tangki aspal, dan tempat penyimpanan drum-drum minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas PT. Intim Kara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pagar kebun milik masyarakat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai kali oba;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gunung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami masuk lewat pintu gerbang utama melewati pos jaga pada saat itu sedang tidak ada security, yang mana di PT. Intim Kara hanya ada 2 (dua) orang security yang jaga, dan pada saat tersebut kami tidak tahu keberadaan mereka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dari security di PT. Intim Kara tersebut yakni menjaga keamanan wilayah PT. Intim Kara;
- Bahwa kami mengetahui letak drum tersebut karena Terdakwa sendiri dan Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus adalah tenaga harian yang dikerja oleh subkontraktor atau pemborong di PT Intim Kara tersebut, sedangkan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi adalah Karyawan Tetap PT. Intim Kara tersebut sebagai Operator alat berat. sehingga sebelumnya kami sudah sering mendatangi dan kerja memproduksi pembakaran aspal di basecamp tepatnya di AMP (alat mesin aspal) PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa di PT. Intim Kara tersebut tutup drum-drum penyimpanan minyak tanah tersebut telah dilonggarkan agar mudah dibuka dan mempermudah pekerjaan pembakaran aspal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui guna minyak tanah di PT. Intim Kara tersebut untuk produksi bahan pembakaran aspal;
- Bahwa jarak lokasi mess PT. Intim Kara dengan basecamp AMP tersebut sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa lokasi mess dan dengan lokasi basecamp AMP milik PT. Intim Kara tersebut masuk dalam satu area;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus tidak ada izin untuk minum minuman keras di dalam mess PT. Intim Kara hingga mabuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi pada saat datang menemui Terdakwa dan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus di Mess PT. Intim Kara tersebut juga dalam kondisi sudah mabuk dan sedikit masih sadar, tetapi Terdakwa tidak tahu bersama siapa dan dimana ia mabuk tersebut;
- Bahwa ada jalan lain untuk bisa masuk ke dalam area basecamp PT. Intim Kara tersebut, bahwa di tengah area basecamp dan pinggir area basecamp ada jalan setapak yang sehari-hari dilalui oleh masyarakat menuju kebun;
- Bahwa masyarakat dapat melintas ketika ada pekerjaan di lokasi basecamp PT. Intim Kara tersebut;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil mitsubhisi L300 warna hitam tersebut adalah Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu guna dari mobil mitsubhisi L300 warna hitam milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut, yang Terdakwa ketahui hanya sering Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi bawah pada saat kerja di PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa pemilik selang yang kami gunakan untuk menyalin minyak tanah tersebut adalah milik PT. Intim Kara, yang sebelumnya memang terletak di tempat Genset dekat AMP (alat mesin aspal) tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut karena tidak punya uang untuk membeli rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa akibat dari pencurian yang kami lakukan, PT Intim Kara mengalami kerugian materi yang nilainya Terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa Terdakwa sendiri belum sempat datang menemui pemilik PT. Intim Kara untuk meminta maaf, bahwa keluarga sudah datang menemui pemilik perusahaan tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana tanggapan dari pemilik perusahaan, dan Terdakwa sampai sekarang masih ditahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa tidak ada izin kepada kami untuk mengambil minyak tanah milik PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian di PT. Intim Kara tersebut sudah selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa mulai bekerja di tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh subkontraktor atau pemborong di PT Intim Kara tersebut dihitung berdasarkan hasil per tonase pembakaran aspal, bahwa biasanya Terdakwa melakukan produksi selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan upah total yang Terdakwa terima adalah sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebelumnya adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga minyak tanah di sekitar PT. Intim Kara tersebut adalah Rp 5.000,-/L (lima ribu rupiah per liter);
- Bahwa tidak ada calon pembeli dari minyak tanah curian tersebut, awalnya minyak tanah tersebut ingin Terdakwa sembunyikan dulu di dalam Kebun milik masyarakat sekitar area basecamp PT. Intim Kara tersebut, tetapi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak sempat menawarkan minyak tanah tersebut, sudah tertangkap tangan oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian minyak tanah atau pencurian lainnya, ini pertama kali Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah, Terdakwa sangat menyesal, dan ingin meminta maaf kepada bapak Budi Liem alias Ko Gun, dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta berjanji untuk berhenti dan tidak mabuk-mabuk lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan pencurian atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa sebelumnya guna gallon jerigen warna putih ukuran 25L (dua puluh lima liter) tersebut adalah dipergunakan di perusahaan tambang, akan tetapi pada saat Terdakwa ambil, gallon-gallon jerigen tersebut sedang tersimpan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tangan oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza tersebut berjarak sekitar 6 m (enam meter) dari tempat penyimpanan drum-drum minyak tanah tersebut;

Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencurian minyak tanah oleh Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Ferli Taulending alias Li, dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi di PT Intim Kara milik bapak Budi Liem alias Ko Gun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT tepatnya di lokasi Basecamp dekat AMP (Alat Mesin Aspal) PT Intim Kara di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa sendiri adalah yang memiliki niat dan ide untuk melakukan pencurian minyak tanah tersebut, bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat terjadi pencurian minyak tersebut adalah membuka tutup drum minyak kemudian menyalin minyak tanah menggunakan selang ke dalam gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) sampai terisi penuh;
- Bahwa awalnya pada sore hari tersebut Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Ferli Taulending alias Li sama-sama kerja produksi pembakaran aspal karena besok harinya ada pekerjaan pengaspalan, kemudian ada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



salah satu operator alat berat memberikan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) botol bekas Aqua kepada kami, kami kemudian pulang meunju mess perusahaan PT. Intim Kara milik bapak Budi Liem alias Ko Gun tersebut, dan kami berdua meminum cap tikus tersebut sekitar pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT sampai mabuk. Sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui adanya pesta ronggeng (joget) di Desa Bukit Durian malam harinya di pernikahan yang Terdakwa tidak tahu siapa yang punya pesta tersebut, karena sudah mabuk akhirnya timbul niat untuk mencuri karena tidak punya uang untuk pergi ke pesta ronggeng (joget) di pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I Ferli Taulending alias Li untuk mencuri minyak tanah di area basecamp PT. Intim Kara tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa I Ferli Taulending alias Li *"mari, tong ambil minyak, por harga rokok"*, Terdakwa I Ferli Taulending alias Li jawab *"iyo, kita su trada uang rokok ini"*, akhirnya kami berdua sepakat untuk melakukan pencurian tersebut. tidak berapa lama kemudian Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi datang dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam, kemudian Terdakwa Terdakwa berkata kepada Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi dengan mengatakan *"mari, pinjam ngana pi oto ?"* Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi menjawab *"untuk apa?"*, Terdakwa kembali mengatakan *"kita mo ambil gallon di rumah LI (Terdakwa I Ferli Taulending alias Li), untuk ambil minyak tanah por uang rokok"*, Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi jawab *"iyo, kita juga su tarada uang ini"*. selanjutnya kami bertiga pergi menuju rumah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li untuk mengambil gallon jerigen ukuran 25L (dua puluh lima liter) dan didapat sebanyak 6 (enam) buah, kemudian Terdakwa mengambil dan meletakkan gallon-gallon jerigen tersebut ke dalam Bak mobil milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut. Selanjutnya kami kembali ke Mess PT Intim Kara dan sekitar pukul 23.00 WIT kami masuk ke area AMP (alat mesin aspal) melalui pintu gerbang utama PT Intim Kara melewati Pos Jaga dengan mobil miik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut dan memarkirkan mobil dekat dengan lokasi AMP (alat mesin aspal) tersebut, selanjutnya kami masing-masing membawa 2 (dua) buah gallon jerigen tersebut langsung menuju AMP (alat mesin aspal), setelah sampai Terdakwa I Ferli Taulending alias Li langsung mematikan lampu, kemudian Terdakwa sendiri mengambil selang minyak di dekat genset AMP (alat mesin aspal) tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penyimpanan drum minyak tanah tersebut dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



membuka tutup drum-drum minyak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batu, yakni 2 (dua) batu tersebut diletakan secara berlawanan di tutup drum tersebut kemudian diputar hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan selang minyak ke dalam drum minyak tanah tersebut, dan di bawa yang memegang gallon jerigen adalah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li membuka tutup gallon jerigen di bawah dan menahan untuk menyalin minyak tanah tersebut ke dalam gallon-gallon jerigen sampai penuh semua sebanyak 6 (enam) buah tersebut, kami melakukan penyalinan pengisian minyak tanah tersebut berakhir sekitar pukul 23.30 WIT. Setelah semua gallon jerigen tersebut terisi minyak tanah, langsung Terdakwa I Ferli Taulending alias LI mengangkat 2 (dua) buah gallon jerigen minyak tanah, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara gertakan dari Saksi Hamza Kene alias Hamza dengan mengatakan "*berhenti, jang lari,*" Terdakwa terkejut panik dan takut, dan langsung kabur melarikan diri kearah sungai Kali Oba untuk bersembunyi, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak polisi;

- Bahwa minyak tanah yang kami curi tersebut sebanyak 150 L (seratus lima puluh liter) yang dikemas dalam masing-masing gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dengan jumlah gallon jeringen sebanyak 6 (enam) buah), namun Terdakwa sendiri belum sempat angkat dan meninggalkan minyak tanah di dekat drum tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan lokasi sekitar basecamp PT. Intim Kara tersebut berupa lapangan terbuka disana tempat parkir alat-alat berat, AMP (alat mesin aspal), tangki aspal, dan tempat penyimpanan drum-drum minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) batas PT. Intim Kara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah selatan lupa berbatasan apa;
 - Sebelah utara lupa berbatasan dengan apa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai Kali Oba;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa pada saat kami masuk lewat pintu gerbang utama melewati pos jaga sedang tidak ada security, yang mana di PT. Intim Kara hanya ada 2 (dua) orang security yang jaga, dan pada saat tersebut kami tidak tahu keberadaan mereka;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



- Bahwa kami mengetahui letak atau posisi penyimpanan minyak tanah tersebut karena Terdakwa sendiri dan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li adalah tenaga harian yang dikerja oleh subkontraktor atau pemborong di PT. Intim Kara tersebut, sedangkan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi adalah Karyawan Tetap PT. Intim Kara tersebut sebagai Operator alat berat. sehingga sebelumnya kami sudah sering mendatangi dan kerja memproduksi pembakaran aspal di basecamp tepatnya di AMP (alat mesin aspal) PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa di PT. Intim Kara tersebut tutup drum-drum penyimpanan minyak tanah tersebut telah dilonggarkan agar mudah dibuka dan mempermudah pekerjaan pembakaran aspal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui guna minyak tanah di PT. Intim Kara tersebut untuk produksi bahan pembakaran aspal;
- Bahwa lokasi mess dan dengan lokasi basecamp AMP milik PT. Intim Kara tersebut masuk dalam satu area;
- Bahwa Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi pada saat datang menemui kami di Mess PT. Intim Kara tersebut juga dalam kondisi sudah mabuk dan sedikit masih sadar, tetapi saya tidak tahu bersama siapa dan dimana ia mabuk tersebut;
- Bahwa ada jalan lain untuk bisa masuk ke dalam area basecamp PT. Intim Kara tersebut, bahwa di tengah area basecamp dan pinggir area basecamp ada jalan setapak yang sehari-hari dilalui oleh masyarakat menuju kebun;
- Bahwa masyarakat dapat melintas ketika ada pekerjaan di lokasi basecamp PT. Intim kara tersebut;
- Bahwa pemilik mobil mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi;
- Bahwa selang minyak tersebut terletak di dalam ruang samping Mesin Genset dekat AMP (alat mesin aspal) di basecamp PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut karena tidak punya uang untuk membeli rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa akibat dari pencurian yang kami lakukan, PT Intim Kara mengalami kerugian materi yang nilainya Terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa Terdakwa sendiri belum sempat datang menemui pemilik PT Intim Kara untuk meminta maaf, bahwa keluarga sudah datang menemui pemilik perusahaan tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana tanggapan dari pemilik perusahaan, dan Terdakwa sampai sekarang masih ditahan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa tidak ada izin kepada kami untuk mengambil minyak tanah milik PT Intim Kara tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian di PT. Intim Kara tersebut sudah selama 8 (delapan) bulan, masuk kerjanya berbarengan dengan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li, dan kami mulai bekerja di tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebelumnya adalah penjaga toko;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga minyak tanah di sekitar PT. Intim Kara tersebut adalah Rp 5.000,-/L (lima ribu rupiah per liter);
- Bahwa tidak ada calon pembeli dari minyak tanah curian tersebut, bahwa Terdakwa berencana akan menawarkan minyak tanah curian tersebut ke kios daeng (warung milik orang bugis), tetapi tidak sempat karena perbuatan kami diketahui dan tertangkap tangan oleh Saksi Hamza Kene alias Hamza tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian minyak tanah atau pencurian lainnya, ini pertama kali Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mabuk, dan Terdakwa sendiri juga sering mabuk bersama Terdakwa I Ferli Taulending alias Li tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah, Terdakwa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta berjanji untuk berhenti dan tidak mabuk-mabuk lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan pencurian atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa jarak tempat selang di mesin Genset degnan tempat penyimpanan drum minyak tanah tersebut sekitar 15 m (lima belas meter);
- Bahwa pesta ronggeng (joget) di pernikahan di Desa Bukit Durian tersebut mulai pada pukul 23.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa belum ada menawarkan minyak tanah curian kepada siapapun, rencana Terdakwa hanya ditawarkan kepada kios daeng-daeng saja (warung milik orang bugis) di sekitar area basecamp PT. Intim Kara tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami melakukan pencurian minyak tanah tersebut kami belum ada kesepakatan untuk menentukan bagaimana bagi hasil dari pencurian minyak tanah tersebut;

Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pencurian minyak tanah oleh Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Ferli Taulending alias Li, dan Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus di PT Intim Kara milik bapak Budi Liem alias Ko Gun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT tepatnya di lokasi Basecamp dekat AMP (Alat Mesin Aspal) PT Intim Kara di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa cara kami melakukan pencurian minyak tersebut adalah dengan menyalin minyak tanah dengan selang minyak dari drum-drum penyimpanan minyak dekat AMP (alat mesin aspal) milik PT. Intim Kara dimasukan ke dalam gallon jeringen ukuran 25 L (dua puluh lima liter);
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 20.00 WIT pada malam tersebut. Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up mitsubishi L 300 warna hitam pergi ke mess PT. Intim Kara tempat Terdakwa bekerja tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li dan Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus, selanjutnya Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus berkata kepada memanggil saya dan mengatakan "*mari, pinjam ngana pi oto?*" Terdakwa jawab "*untuk apa?*", Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus kembali mengatakan "*kita mo ambil gallon di rumah Li (terdakwa I Ferli Taulending alias Li), untuk ambil minyak tanah por uang rokok*", Terdakwa kembali menjawab "*iyo, kita juga su tarada uang ini*", kemudian kami bertiga pergi menuju rumah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li untuk mengambil gallon jeringen ukuran 25L (dua puluh lima liter) dan Terdakwa sendiri yang membawa mobil tersebut, kami mendapatkan sebanyak 6 (enam) buah gallon jeringen ukuran 25L (dua puluh lima liter) dari rumah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li tersebut, kemudian Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus mengambil dan meletakkan gallon-gallon jeringen tersebut ke dalam Bak mobil milik tersebut. Selanjutnya kami kembali ke Mess PT Intim Kara dan sekitar pukul 23.00 WIT kami masuk ke area AMP (alat mesin aspal) melalui pintu gerbang utama PT Intim Kara melewati Pos Jaga dengan mobil tersebut dan Terdakwa memarkirkan mobil dekat dengan lokasi AMP (alat mesin aspal)

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Intim Kara tersebut, selanjutnya kami masing-masing membawa 2 (dua) buah gallon jeringen tersebut langsung menuju AMP (alat mesin aspal), setelah sampai Terdakwa I Ferli Taulending alias Li langsung mematikan lampu, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus mengambil selang minyak di dekat genset, dan Terdakwa sendiri hanya berdiri dekat drum minyak tempat penyimpanan minyak tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus membuka tutup drum-drum minyak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batu, yakni 2 (dua) batu tersebut diletakan secara berlawanan di tutup drum tersebut kemudian diputar hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus memasukan selang minyak ke dalam drum minyak tanah tersebut, dan di bawa yang memegang gallon jeringen adalah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li membuka tutup gallon jeringen di bawah dan menahan untuk menyalin minyak tanah tersebut ke dalam gallon-gallon jeringen sampai penuh semua sebanyak 6 (enam) buah tersebut, kami melakukan penyalinan pengisian minyak tanah tersebut berakhir sekitar pukul 23.30 WIT. Setelah semua gallon jeringen tersebut terisi minyak tanah, langsung Terdakwa I Ferli Taulending alias Li mengangkat 2 (dua) buah gallon jeringen minyak tanah, tiba-tiba saya mendengar suara gertakan tidak tahu siapa yang gertak, saya langsung terkejut, panik dan takut, dan segera kabur melarikan diri ke arah kebun milik masyarakat untuk bersembunyi, dan esok harinya saya pergi ke Ternate. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 saya kembali ke Sofifi dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa yang mempunyai ide atau niat untuk mencuri minyak tanah tersebut adalah Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus;
- Bahwa minyak tanah yang kami curi tersebut sebanyak 150 L (seratus lima puluh liter) yang dikemas dalam masing-masing gallon jeringen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dengan jumlah gallon jeringen sebanyak 6 (enam) buah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan lokasi sekitar basecamp PT. Intim Kara tersebut berupa lapangan terbuka disana tempat parkir alat-alat berat, AMP (alat mesin aspal), tangki aspal, dan tempat penyimpanan drum-drum minyak tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas PT. Intim Kara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pagar kebun milik masyarakat;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kali oba;
- Sebelah timur berbatasan dengan gunung;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa pada saat kami masuk lewat pintu gerbang utama melewati pos jaga sedang tidak ada security, yang mana di PT Intim Kara hanya ada 2 (dua) orang security yang jaga, dan pada saat tersebut kami tidak tahu keberadaan mereka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dari security di PT. Intim Kara tersebut yakni menjaga keamanan wilayah PT Intim Kara;
- Bahwa karena Terdakwa sendiri adalah Karyawan Tetap PT Intim Kara tersebut sebagai Operator alat berat. sehingga sebelumnya Terdakwa sudah sering mendatangi tempat produksi pembakaran aspal di basecamp tepatnya di AMP (alat mesin aspal) PT Intim Kara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui guna minyak tanah di PT. Intim Kara tersebut untuk produksi bahan pembakaran aspal;
- Bahwa lokasi mess dan dengan lokasi basecamp AMP milik PT. Intim Kara tersebut masuk dalam satu area;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat datang malam ke mess PT. Intim Kara tersebut sudah dalam keadaan mabuk dan setengah sadar;
- Bahwa ada jalan lain untuk bisa masuk ke dalam area basecamp PT. Intim Kara tersebut, bahwa di tengah area basecamp dan pinggir area basecamp ada jalan setapak yang sehari-hari dilalui oleh masyarakat menuju kebun;
- Bahwa masyarakat dapat melintas ketika ada pekerjaan di lokasi basecamp PT. Intim kara tersebut;
- Bahwa pemilik mobil mitsubishi L300 warna hitam tersebut adalah orang tua kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil mitsubishi L300 warna hitam sehari-hari sebagai alat transportasi dan sesekali menerima jasa angkutan barang;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah tersebut karena tidak punya uang untuk membeli rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa akibat dari pencurian yang kami lakukan, PT. Intim Kara mengalami kerugian materi yang nilainya Terdakwa tidak tahu pasti;
- Bahwa Terdakwa sendiri belum sempat datang menemui pemilik PT. Intim Kara untuk meminta maaf, bahwa keluarga sudah datang menemui pemilik

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



perusahaan tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana tanggapan dari pemilik perusahaan, dan Terdakwa sampai sekarang masih ditahan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT Intim Kara tersebut;
- Bahwa tidak ada izin kepada kami untuk mengambil minyak tanah milik PT. Intim Kara tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan tetap, sudah bekerja sebagai operator alat berat di PT Intim Kara tersebut sekitar 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa mulai bekerja pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh PT. Intim Kara tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada calon pembeli dari minyak tanah curian tersebut Terdakwa kurang memperhatikan, sebab Terdakwa ikut saja ajakan dari Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus, tetapi tidak sempat menawarkan minyak tanah tersebut, sudah digerebek oleh orang yang Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian minyak tanah atau pencurian lainnya, ini pertama kali Terdakwa melakukan pencurian minyak tanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mabuk, baru dalam beberapa bulan terakhir Terdakwa belajar mabuk dengan minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan pencurian yang saya lakukan tersebut adalah salah, Terdakwa sangat menyesal, dan meminta maaf kepada orang tua kandung Terdakwa, dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan pencurian atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa hanya diam berdiri dengan jarak sekitar 5 m (lima meter) melihat ke arah Terdakwa II Marianus Kaemung alias Nus dan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah jerigen/gallon warna putih berukuran 25 (dua puluh lima) Liter yang berisi minyak tanah dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter;
- 1 (satu) buah selang jenis plastic warna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna hitam jenis L 300 No. Pol DG 4032 XY dengan tulisan pada kaca depan Tuan muda dan tulisan Petarung pada bagian belakang mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT tepatnya di lokasi Basecamp dekat AMP (Alat Mesin Aspal) PT Intim Kara di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya pada sore hari tersebut Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus bersama Terdakwa I Ferli Taulending alias Li sama-sama pulang menuju mess perusahaan PT. Intim Kara milik bapak Budi Liem alias Ko Gun, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus bersama Terdakwa I Ferli Taulending alias Li meminum cap tikus tersebut sekitar pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT sampai mabuk. Kemudian Terdakwa I Ferli Taulending alias Li dan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus pergi ke pesta ronggeng (joget) di Desa Bukit Durian untuk menonton pesta pernikahan, karena sudah dalam keadaan mabuk akhirnya timbul niat untuk mencuri, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus mengajak Terdakwa I Ferli Taulending alias Li untuk mencuri minyak tanah di area basecamp PT. Intim Kara tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa I Ferli Taulending alias Li "*mari, tong ambil minyak, por harga rokok*", Terdakwa I Ferli Taulending alias Li jawab "*iyo, kita su trada uang rokok ini*", akhirnya Terdakwa I Ferli Taulending dan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus sepakat untuk melakukan pencurian tersebut. tidak berapa lama kemudian Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi datang dengan menggunakan mobil pick up Mitsubhisi L300 warna hitam, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus berkata kepada Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi dengan mengatakan "*mari, pinjam ngana pi oto ?*" Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi menjawab "*untuk apa?*", Terdakwa kembali mengatakan "*kita mo*

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



ambil gallon di rumah Li (Terdakwa I Ferli Taulending alias Li), untuk ambil minyak tanah por uang rokok”, Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi jawab “iyo, kita juga su tarada uang ini”. selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li untuk mengambil gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dan didapat sebanyak 6 (enam) buah, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus mengambil dan meletakkan gallon-gallon jerigen tersebut ke dalam Bak mobil milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Mess PT. Intim Kara dan sekitar pukul 23.00 WIT Para Terdakwa masuk ke area AMP (alat mesin aspal) melalui pintu gerbang utama PT Intim Kara melewati Pos Jaga dengan mobil milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut dan memarkirkan mobil dekat dengan lokasi AMP (alat mesin aspal), selanjutnya Para Terdakwa masing-masing membawa 2 (dua) buah gallon jerigen tersebut langsung menuju AMP (alat mesin aspal), setelah sampai Terdakwa I Ferli Taulending alias Li langsung mematikan lampu, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus sendiri mengambil selang minyak di dekat genset AMP (alat mesin aspal) tersebut, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus kembali ke tempat penyimpanan drum minyak tanah tersebut dan membuka tutup drum-drum minyak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batu, yakni 2 (dua) batu tersebut diletakan secara berlawanan di tutup drum tersebut kemudian diputar hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus memasukan selang minyak ke dalam drum minyak tanah tersebut, dan di bawa yang memegang gallon jerigen adalah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li membuka tutup gallon jerigen di bawah dan menahan untuk menyalin minyak tanah tersebut ke dalam gallon-gallon jerigen sampai penuh semua sebanyak 6 (enam) buah tersebut, Para Terdakwa melakukan penyalinan pengisian minyak tanah tersebut berakhir sekitar pukul 23.30 WIT. Setelah semua gallon jerigen tersebut terisi minyak tanah, langsung Terdakwa I Ferli Taulending alias Li mengangkat 2 (dua) buah gallon jerigen minyak tanah,

- *Bahwa Pada saat Terdakwa I Ferli Taulending alias Li mengangkat 2 (dua) buah gallon jerigen datang Saksi Hamza Kene alias Hamza dengan suara mengertak mengatakan “hey, jang lari, siapa yang suruh curi minyak” langsung menangkap tangan Terdakwa, Terdakwa langsung terkejut dan takut Terdakwa diam ditempat dan tidak lari, sedangkan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias*

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebi kabur melarikan diri yang Terdakwa sendiri tidak tahu arah kemana. Kemudian Saksi Hamza Kene alias Hamza bersama Saksi Patom, mengamankan Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi Hamza Kene alias Hamza mengejar Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi;

- Bahwa minyak tanah yang diambil Para Terdakwa tersebut sebanyak 150 L (seratus lima puluh liter) yang dikemas dalam masing-masing gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dengan jumlah gallon jerigen sebanyak 6 (enam) buah);
- Bahwa lokasi tempat kejadian pencurian di PT. Intim Kara tersebut tidak terdapat pagar pembatas namun hanya dibatasi oleh :
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pagar kebun milik masyarakat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai kali oba;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gunung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk lewat pintu gerbang utama melewati pos jaga tidak ada security yang melakukan penjagaan, yang mana di PT. Intim Kara hanya ada 2 (dua) orang security yang melakukan penjagaan;
- Bahwa Para mengetahui letak atau posisi penyimpanan minyak tanah tersebut karena Terdakwa I Ferli Taulending alias Li sendiri dan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus adalah tenaga harian yang dikerja oleh subkontraktor atau pemborong di PT. Intim Kara tersebut, sedangkan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi adalah Karyawan Tetap PT. Intim Kara tersebut sebagai Operator alat berat. sehingga Para Terdakwa sudah sering mendatangi dan kerja memproduksi pembakaran aspal di basecamp tepatnya di AMP (alat mesin aspal) PT. Intim Kara tersebut dan sudah mengetahui letak drum-drum penyimpanan minyak tersebut;
- Bahwa minyak tanah di PT. Intim Kara tersebut untuk produksi bahan pembakaran aspal;
- Bahwa lokasi mess dan dengan lokasi basecamp AMP milik PT. Intim Kara tersebut masuk dalam satu area sehingga Para Terdakwa bebas keluar masuk di lokasi basecamp AMP milik PT. Intim Kara;
- Bahwa masyarakat dapat melintas ketika ada pekerjaan di lokasi basecamp PT. Intim Kara tersebut di tengah area basecamp dan pinggir area

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basecamp ada jalan setapak yang sehari-hari dilalui oleh masyarakat menuju kebun;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa akibat dari pencurian yang kami lakukan, PT Intim Kara mengalami kerugian materi yang nilainya kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin kepada kami untuk mengambil minyak tanah milik PT Intim Kara tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berencana akan menawarkan minyak tanah curian tersebut ke kios daeng (warung milik orang bugis) yang berada sekitar area basecamp PT. Intim Kara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Unsur : Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata Terdakwa I Ferli Taulending alias Li sendiri dan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi adalah orang yang cakap dan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi "Dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, Unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik perusahaan PT. Intim Kara milik bapak Budi Liem alias Ko Gun barang berupa minyak tanah sebanyak 150 L (seratus lima puluh liter) yang dikemas dalam masing-masing gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dengan jumlah gallon jerigen sebanyak 6 (enam) buah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Para Terdakwa mengambil minyak tanah sebanyak 150 L (seratus lima puluh liter) yang dikemas dalam masing-masing gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dengan jumlah gallon jerigen sebanyak 6 (enam) jerigen untuk dimiliki oleh Para Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu perusahaan PT. Intim Kara yang mana pemiliknya bapak Budi Liem alias Ko Gun dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari yaitu waktu atau jam yang menunjukkan pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita atau setidaknya sudah tidak terlihat sinar matahari yang menerangi bumi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



dan diganti dengan sinar bulan sehingga waktu malam telah tiba, sedangkan rumah adalah tempat tinggal atau berteduh yang dimiliki oleh seseorang secara sah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terkuak fakta bahwa areal mess PT.Intim Kara, di Desa Ampera Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan terdapat mess/kamar yang digunakan sehari-hari oleh para karyawan PT.Intim Kara yaitu melakukan aktifitas, tidur dan istirahat, serta meskipun areal tersebut tidak dibatasi secara tegas oleh suatu pagar namun didalam areal tersebut hanyalah areal perusahaan PT.Intim Kara dimana sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat dengan kali oba, sebelah utara dan timur dengan pagar kebun dan rumah Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, barang alat bukti, Petunjuk, Keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum dalam persidangan yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa bahwa pencurian minyak tersebut dilakukan pada malam hari pukul 23.00 WIT;
- Bahwa lokasi perusahaan PT. Intim Kara tersebut terdapat mess karyawan yang ditinggali oleh Para Karyawan dan dimana tempat tersebut menjadi tempat untuk mengkonsumsi miras jenis cap tikus sebelum Para Terdakwa melakukan aksi pencurian minyak tanah;
- Bahwa di dalam lokasi perusahaan tersebut tidak terdapat pemukiman warga namun warga bisa keluar masuk kedalam lokasi perusahaan dikarenakan ada sebagian masyarakat yang memiliki lahan/ kebun yang berada dibagian belakang perusahaan yang menjadi batas perusahaan dengan lahan/ kebun sehingga menjadi jalan untuk keluar masuk masyarakat dimana pintu masuk ke dalam lokasi PT. Intim Kara dijaga oleh 2 (dua) security dengan pintu masuk terdapat portal;
- Bahwa areal perusahaan terdapat pertanda batas yang jelas dimana :
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya,
Sebelah Timur dan Utara dengan kali/sungai Oba
Sebelah Selatan dengan kebun masyarakat yang di pagari dengan drum bekas dan juga dengan pagar tanaman hidup;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa minyak yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. Intim Kara atau pemilik bapak Budi Liem alias Ko Gun barada di kintal atau pekarangan milik PT. Intim Kara dimana dibatasi oleh batas alam dan batas kebun milik masyarakat dan dimana orang-orang yang akan memasuki wilayah atau pekarangan milik PT. Intim Kara harus melalui pintu masuk yang dijaga oleh Saptam/ Security perusahaan. Dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa Para Terdakwa mengambil minyak tanah pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIT;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dan atau bersekutu/ bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian yang lain dari unsur pasal ini yaitu untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil minyak tanah milik PT. Intim Kara, hal ini terlihat dari adanya kerjasama dalam melakukan tindak pidana berawal dari Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus mengajak Terdakwa I Ferli Taulending alias Li untuk mencuri minyak tanah di area basecamp PT. Intim Kara tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa I Ferli Taulending alias Li "*mari, tong ambil minyak, por harga rokok*", Terdakwa I Ferli Taulending alias Li jawab "*iyo, kita su trada uang rokok ini*", akhirnya Terdakwa I Ferli Taulending dan Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus sepakat untuk melakukan pencurian tersebut. tidak berapa lama kemudian Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi datang dengan menggunakan mobil pick up Mitsubhisi L300 warna hitam, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus berkata kepada Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi dengan mengatakan "*mari, pinjam ngana pi oto ?*" Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi menjawab "*untuk apa?*", Terdakwa kembali mengatakan "*kita mo ambil gallon di rumah Li (Terdakwa I Ferli Taulending alias Li), untuk ambil minyak tanah por uang rokok*", Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi jawab "*iyo, kita juga su tarada uang ini*". selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa I Ferli

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Taulending alias Li untuk mengambil gallon jerigen ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dan didapat sebanyak 6 (enam) buah, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus mengambil dan meletakkan gallon-gallon jerigen tersebut ke dalam Bak mobil milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Mess PT. Intim Kara dan sekitar pukul 23.00 WIT Para Terdakwa masuk ke area AMP (alat mesin aspal) melalui pintu gerbang utama PT Intim Kara melewati Pos Jaga dengan mobil milik Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi tersebut dan memarkirkan mobil dekat dengan lokasi AMP (alat mesin aspal), selanjutnya Para Terdakwa masing-masing membawa 2 (dua) buah gallon jerigen tersebut langsung menuju AMP (alat mesin aspal), setelah sampai Terdakwa I Ferli Taulending alias Li langsung mematikan lampu, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus sendiri mengambil selang minyak di dekat genset AMP (alat mesin aspal) tersebut, kemudian Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus kembali ke tempat penyimpanan drum minyak tanah tersebut dan membuka tutup drum-drum minyak tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah batu, yakni 2 (dua) batu tersebut diletakan secara berlawanan di tutup drum tersebut kemudian diputar hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus memasukan selang minyak ke dalam drum minyak tanah tersebut, dan di bawa yang memegang gallon jerigen adalah Terdakwa I Ferli Taulending alias Li membuka tutup gallon jerigen di bawah dan menahan untuk menyalin minyak tanah tersebut ke dalam gallon-gallon jerigen sampai penuh semua sebanyak 6 (enam) buah tersebut, Para Terdakwa melakukan penyalinan pengisian minyak tanah tersebut berakhir sekitar pukul 23.30 WIT. Setelah semua gallon jerigen tersebut terisi minyak tanah, langsung Terdakwa I Ferli Taulending alias Li mengangkat 2 (dua) buah gallon jerigen minyak tanah, namun pada saat sebelum gallon2 yang berisi minyak tanah tersebut dibawah keluar dari perusahaan Para Terdakwa sudah dipergoki/ ditangkap oleh Saksi Hamzah Kene dan Saksi Patom yang pada saat itu sudah mengintai Para Terdakwa yang akan melakukan pencurian diperusahaan PT. Intim Kara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah jerigen/gallon warna putih berukuran 25 (dua puluh lima) Liter yang berisi minyak tanah dengan jumlah keseluruhan 150 (saratus lima puluh) liter;
- 1 (satu) buah selang jenis plastic warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Kembalikan kepada PT. Intim Kara melalui Saksi Bambang Sulistiyono :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna hitam jenis L 300 No. Pol DG 4032 XY dengan tulisan pada kaca depan Tuan muda dan tulisan Petarung pada bagian belakang mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa Salmoni Marohing Alias Pebi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ferli Taulending alias Li, Terdakwa II Mariunus Kaemung alias Nus dan Terdakwa III Salmoni Morahing alias Pebi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ---6 (enam) buah jerigen/ gallon warna putih berukuran 25 (dua puluh lima) Liter yang berisi minyak tanah dengan jumlah keseluruhan 150 seratus lima puluh) liter;
 - 1 (satu) buah selang jenis plastic warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Kembalikan kepada PT. Intim Kara melalui Saksi Bambang Sulistiyono :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Warna hitam jenis L 300 No. Pol DG 4032 XY dengan tulisan pada kaca depan Tuan muda dan tulisan Petarung pada bagian belakang mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa Salmoni Marohing Alias Pebi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 22 September 2020 oleh Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H, dan Anny Safitri Siregar S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore dan dihadiri oleh Para Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ZUHRO PUSPITASARI, S.H., M.H. BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.

ANNY SAFITRI SIREGAR S.H

PANITERA PENGGANTI,

RICHAD LADY, S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Sos